

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara penyedia barang atau jasa yaitu Niagara - Visicon KSO dengan pengguna barang atau jasa yaitu Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh pada Kontrak Kerja Sama Nomor : 556.5/08/SPK/DISPARPORA-PYK/2019. dalam pengerjaan Pembangunan gedung Olah Raga Tipe B Kota Payakumbuh dengan nilai kontrak sebesar Rp. 12.070.871.646,- dan pihak penyedia barang atau jasa yaitu Niagara - Visicon KSO tidak melaksanakan kesepakatan yang tertuang pada kontrak dan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pihak penyedia hanya dapat memenuhi persentase pekerjaan konstruksi sebesar 49% dan menyisakan persentase pekerjaan konstruksi sebesar 51% dalam waktu yang telah disepakati dan tidak mengerjakan sama sekali sisa pekerjaan setelah diberikan kompensasi waktu selama 50 hari pengerjaan.
2. Hambatan yang menyebabkan terhentinya pengerjaan pembangunan tersebut berasal dari kedatangan material atau bahan ke lokasi terkendala menurut penuturan dari PPK permasalahan disebabkan dari keuangan penyedia terhadap pembelian bahan material dan hal tersebut bukan ranah dari PPK karna PPK akan membayar setelah memenuhi bobot dan dibayarkan melalui sertificate bulanan . akibat material atau bahan yang terkendala sehingga menyebabkan keterlambatan pekerjaan ini hingga

akhirnya terhenti dan tidak selesai sesuai dengan kontrak yang disepakati.

3. Apabila Niagara- Visicon KSO selaku penyedia jasa melakukan suatu wanprestasi dalam pengerjaan maka pihak penyedia barang atau jasa yaitu wajib untuk dibayarkan atas keterlambatan pekerjaan dan penyedia bertanggung jawab terhadap pembayaran tersebut total pembayaran denda sebesar $1/1000$ dari jumlah kontrak Rp. 12.070.871.646,- jaminan penawaran dibayar sebesar Rp. 603.543.582,30 yang dikeluarkan secara resmi oleh Bank bjb dan denda kerugian sebesar 51% dimana $1/1000$ dari nilai kontrak di kali dengan 51% yaitu Rp. 615.614.453,946 terhitung denda kerugian yang harus dibayarkan oleh penyedia yaitu Niagara – Visicon KSO kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh yang disetorkan kembali ke Kas Daerah Kota Payakumbuh.

B. Saran

1. Saran penulis terhadap penyedia jasa sebelum melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi haruslah mengedepankan profesionalitas dalam bekerja dengan melakukan tahapan tahapan sebelum membuat suatu kontrak dengan pihak lain seperti peninjauan lokasi yang akan dilakukan pekerjaan konstruksi agar tidak terjadi cedera janji atau Wanprestasi sehingga tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak serta pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan terencana, baik, efektif serta efisien.
2. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ditemukan hal-hal atau sesuatu yang diperjanjikan diluar kontrak maka pihak pemberi tugas harus segera memberikan peringatan dan apabila terjadi wanprestasi yang

dilakukan diantara salah satu pihak maka penyelesaian terhadap wanprestasi tersebut harus menaati kesepakatan yang telah dibuat didalam kontrak untuk menghindari pemutusan kontrak secara sepihak.

